



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.B/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOMAN N. MAHABU;**
2. Tempat lahir : **UABANGA ;**
3. Umur/Tanggal lahir : **31 tahun/14 Desember 1992**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Kel. Wongkaditi Timur Kec. Kota Utara Kota Gorontalo;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Belum/tidak bekerja;**

Terdakwa Yoman N. Mahabu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 138/Pid.B/2024/PN.Gto tanggal 25 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2024/PN.Gto tanggal 25 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOMAN MAHABU alias MAN telah terbukti dan meyakinkan bersalah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan tiada dengan setaunya atau tiada dengan kemauan yang berhak yang dilakukan untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian palsu” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 363 ayat (2) Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YOMAN MAHABU alias MAN dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun, Dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 Unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam nomor polisi DM 2947 JT dan nomor rangka MH1JM8219MK302386, nomor mesin JM82E1300499.
(dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ HUSAIN)
 - 1 buah kunci motor duplikat, panjang 9 cm lebar 3.5 cm warna hitam dengan tulisan “Honda”.
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya : memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutananya ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada permohonan sebelumnya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-90/GORON/Eoh.02/06/2024 tertanggal 21 Juni 2024 sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa YOMAN N MAHABU alias MAN pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di halaman teras rumah milik saksi MUHAMMAD ABDUL AZIS HUSAIN yang beralamat di jalan Taman Buah Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di malam hari yang ada disitu tiada dengan setaunya atau tiada dengan kemauan yang berhak yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian palsu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula saat ia Terdakwa yang sering menggunakan satu unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi DM 2947 JT dengan Nomor Rangka MH1JM8219MK302386 dan Nomor Mesin JM82E1300499 milik Saksi MUHAMMAD ABDUL AZIS HUSAIN sebagaimana dibuktikan dengan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor An. MUHAMMAD ABDUL AZIS HUSAIN, Nomor : Q-03416238 kemudian membuat kunci motor duplikat tanpa sepengetahuan dari pada saksi MUHAMMAD ABDUL AZIS HUSAIN dan menyimpan kunci duplikat tersebut dibawah penguasaan Terdakwa.

Selanjutnya pada hari sabtu, tanggal 13 April 2024, sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa yang melihat satu unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi DM 2947 JT dengan Nomor Rangka

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8219MK302386 dan Nomir Mesin JM82E1300499 milik Saksi MUHAMMAD ABDUL AZIS HUSAIN sebagaimana dibuktikan dengan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor An. MUHAMMAD ABDUL AZIS HUSAIN, Nomor : Q-03416238 sedang diparkir di halaman Rumah milik Saksi MUHAMMAD ABDUL AZIS HUSAIN,

Kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat diparkirnya satu Unit Sepeda Motor yang tersebut, dan muncul niat Terdakwa untuk mengambil satu unit motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi MUHAMMAD ABDUL AZIS HUSAIN dengan cara awalnya Terdakwa mendorong satu unit motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam tersebut mengarah keluar halaman rumah dan langsung menghidupkan satu unit Sepeda Motor tersebut dengan menggunakan kunci motor duplikat yang sebelumnya telah dibuat oleh Terdakwa.

Setelah motor tersebut mesinnya hidup Kemudian Terdakwa langsung mengendarai Sepeda Motor tersebut dan menuju ke kos – kosan yang ditempati oleh saksi HERMAN ISA (dilakukan penuntutan pada berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa menceritakan kepada saksi HERMAN ISA dimana Terdakwa telah mengambil satu unit motor tersebut dari Rumah tantenya dan berniat untuk dapat menjual motor tersebut serta meminta Saksi HERMAN ISA untuk dapat membantu Terdakwa mencari pembeli atas satu unit Sepeda Motor tersebut.

Selanjutnya Terdakwa dan Saksi HERMAN ISA pergi meninggalkan kos – kosan untuk menuju ke tempat dilakukannya transaksi penjualan atas satu unit Motor Merk Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi DM 2947 JT tersebut .-----

Akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD ABDUL AZIS HUSAIN mengalami kerugian sebesar Rp. 29.940.000.- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke 5 KUHPidan a

Subsidaair

Bahwa Terdakwa YOMAN N MAHABU alias MAN pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bertempat di halaman teras rumah milik saksi MUHAMMAD ABDUL AZIS HUSAIN yang beralamat di jalan Taman Buah Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2024, sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa yang melihat satu unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi DM 2947 JT dengan Nomor Rangka MH1JM8219MK302386 dan Nomor Mesin JM82E1300499 milik Saksi MUHAMMAD ABDUL AZIS HUSAIN sebagaimana dibuktikan dengan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor An. MUHAMMAD ABDUL AZIS HUSAIN, Nomor : Q-03416238 sedang diparkir di halaman Rumah milik Saksi MUHAMMAD ABDUL AZIS HUSAIN,

Kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat diparkirnya satu Unit Sepeda Motor yang tersebut, dan muncul niat Terdakwa untuk mengambil satu unit motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi MUHAMMAD ABDUL AZIS HUSAIN dengan cara awalnya Terdakwa mendorong satu unit motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam tersebut mengarah keluar halaman rumah dan langsung menghidupkan satu unit Sepeda Motor tersebut dengan menggunakan kunci motor duplikat yang sebelumnya telah dibuat oleh Terdakwa.

Setelah motor tersebut mesinnya hidup Kemudian Terdakwa langsung mengendarai Sepeda Motor tersebut dan menuju ke kos – kosan yang ditempati oleh saksi HERMAN ISA (dilakukan penuntutan pada berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa menceritakan kepada saksi HERMAN ISA dimana Terdakwa telah mengambil satu unit motor tersebut dari Rumah tantenya dan berniat untuk dapat menjual motor tersebut serta meminta Saksi HERMAN ISA untuk dapat membantu Terdakwa mencari pembeli atas satu unit Sepeda Motor tersebut.

Selanjutnya Terdakwa dan Saksi HERMAN ISA pergi meninggalkan kos – kosan untuk menuju ke tempat dilakukannya transaksi penjualan atas satu unit

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Merk Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi DM 2947 JT tersebut;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD ABDUL AZIS HUSAIN mengalami kerugian sebesar Rp. 29.940.000.- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD ABDUL AZIS HUSAIN Alias IQBAL** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian berupa 1(satu) unit sepeda motor;
- Bahwa saksi ialah pemilik motor tersebut yang dapat di buktikan dengan surat-surat kelengkapan kendaraan atas nama Saksi;
- Bahwa ciri ciri motor Yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam, Nomor Polisi DM 2947 JT, dan Nomor rangka MH1JM8219MK302386, Nomor mesin JM82E1300499;
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 05.00 Wita Di teras rumah Saksi Jl. Taman Buah Kel. Wongkaditi Timur Kec. Kota Utara Kota Gorontalo;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang tidur di dalam kamar, dan menurut ibu Saksi mendengar ada orang yang lalu lalang di depan teras rumah, dan tidak lama kemudian ibu Saksi mendengar motor yang terparkir di teras rumah sedang dihidupkan, dan setelah menyelesaikan sholat shubuh kemudian ibu Saksi mengecek motor tersebut dan ternyata motor tersebut sudah tidak ada. Dan pada saat itu ibu Saksi langsung membangunkan Saksi yang sedang tidur, kemudian Saksi langsung mengecek ke depan rumah dan benar motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor tersebut di parkir oleh ayah Saksi di teras rumah sekitar pukul 00.15 Wita;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi langsung mencarinya dan menanyakan hal tersebut kepada teman-teman Saksi kemudian mempostingnya di sosmed, dan belum mendapatkan informasi yang pasti;
- Bahwa saat itu ibu saksi sedang sholat di ruangan tamu yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dengan teras rumah yang terparkir motor tersebut, dan ibu saksi tidak langsung mengecek saat itu karena sementara sholat. Sehingga orang tersebut berhasil mencuri motor saksi;
- Bahwa pada saat ayah saksi memarkirkan motor tersebut, yang saksi ketahui motor tersebut sudah di kunci stang dan kunci motor tersebut di gantung di kamar saksi, karena saat itu saksi masih bermain HP di kamar saksi dan tertidur sekitar pukul 02.00 Wita;
- Bahwa kerugian materil yang saksi alami akibat pencurian motor tersebut adalah Rp. 29.940.000 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mengetahui peristiwa Pencurian tersebut adalah ibu Saksi sdr. DJARIANTI UMAR;
- Bahwa Saksi menjelaskan sudah benar semua keterangan di atas dan dapat di pertanggung jawabkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. **DJARIANTI UMAR** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa korban atau pemilik motor tersebut adalah anak saksi sdr. MOHAMMAD ABDUL AZIS HUSAIN sesuai dengan surat-surat kelengkapan kendaraan;
- Bahwa sepeda motor yang diambil pencuri ialah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam, Nomor Polisi DM 2947 JT, dan Nomor rangka MH1JM8219MK302386, Nomor mesin JM82E1300499;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 05.00 Wita Di teras rumah saya Jl. Taman Buah Kel. Wongkaditi Timur Kec. Kota Utara Kota Gorontalo;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut di parkir oleh suami saya di teras rumah sekitar pukul 00.15 Wita;
- Bahwa saat itu saksi sedang sholat di ruang tamu dan berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dengan teras rumah yang terparkir motor tersebut, dan saksi tidak menyangka adanya pencurian sepeda motor di teras rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat ataupun mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian motor tersebut pada saat itu tapi saksi mendengar bunyi sepeda motor yang di hidupkan di teras akan tetapi saksi sementara sholat;
- Bahwa pada saat suami dari saksi memarkirkan motor tersebut di teras rumah dan saksi sudah tidak mengetahui kalau terkunci stang, akan tetapi biasanya suami saksi mengunci stang dan kunci motor tersebut di gantung di kamar anak saksi, dan saat itu saksi sudah terlelap tidur sekitar pukul 00.00 Wita;
- Bahwa kerugian materil yang saksi alami akibat pencurian motor tersebut adalah Rp. 29.940.000 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 Unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam nomor polisi DM 2947 JT dan nomor rangka MH1JM8219MK302386, nomor mesin JM82E1300499.
- 1 buah kunci motor duplikat, panjang 9 cm lebar 3.5 cm warna hitam dengan tulisan "Honda"

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena perkara pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Gto



bertempat di halaman teras rumah milik saksi MUHAMMAD ABDUL AZIS HUSAIN yang beralamat di jalan Taman Buah Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo telah *dengan sengaja* mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang ada disitu tiada dengan setaunya atau tiada dengan kemauan yang berhak yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian palsu terhadap saksi Korban MUHAMMAD ABDUL AZIS HUSAIN;

- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa yakni berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi DM 2947 JT dengan Nomor Rangka MH1JM8219MK302386 dan Nomir Mesin JM82E1300499 (STNK) An. MUHAMMAD ABDUL AZIS HUSAIN;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut yang sementara terparkir di halaman rumah milik saksi korban yakni MUHAMMAD ABDUL AZIS HUSAIN;
- Bahwa Terdakwa mengambil satu unit motor milik saksi korban tersebut dengan menggunakan kunci duplikat (kunci palsu) yang telah dibuat oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil motor tersebut yakni dengan cara mendorong motor yang sedang terparkir di halaman rumah milik saksi korban ke arah menghadap kejalan kemudian langsung menghidupkan motor tersebut dengan menggunakan kunci duplikat / kunci palsu dan setelah motor tersebut mesinnya dapat dihidupkan, terdakwa langsung membawa pergi motor tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya.
- Bahwa setelah satu unit motor tersebut ada dibawa penguasaan Terdakwa kemudian terdakwa membawa ke kos –kosan yang ditempati oleh saksi HERMAN ISA dengan meminta agar difasilitasi dapat menjualkan motor tersebut, dan terdakwa menjelaskan cara terdakwa mendapatkan satu unit motor Merk Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi DM 2947 JT dengan Nomor Rangka MH1JM8219MK302386 dan Nomir Mesin JM82E1300499 (STNK) An. MUHAMMAD ABDUL AZIS HUSAIN tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian juga;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Gto



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan ahli ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di halaman teras rumah milik saksi MUHAMMAD ABDUL AZIS HUSAIN yang beralamat di jalan Taman Buah Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo Terdakwa telah mengambil 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi DM 2947 JT dengan Nomor Rangka MH1JM8219MK302386 dan Nomor Mesin JM82E1300499 milik Saksi MUHAMMAD ABDUL AZIS HUSAIN;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat sepeda motor tersebut terparkir didepan rumah kemudian Terdakwa langsung muncul niat Terdakwa untuk mengambil satu unit motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi MUHAMMAD ABDUL AZIS HUSAIN dengan cara awalnya Terdakwa mendorong satu unit motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam tersebut mengarah keluar halaman rumah dan langsung menghidupkan satu unit Sepeda Motor tersebut dengan menggunakan kunci motor duplikat yang sebelumnya telah dibuat buat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing didekat pos kamling di Desa Sukma Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango bersama dengan Lelaki Nurdin Lasidu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD ABDUL AZIS HUSAIN mengalami kerugian sebesar Rp. 29.940.000.- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair tersebut yakni Pasal 363 ayat 2 jo pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. "Barang Siapa";
2. "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;";
3. "Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat atau dengan kunci palsu" ;

Menimbang bahwa Adapun Pertimbangan unsur tersebut diatas adalah sebagai berikut;

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in persona ;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barang Siapa" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Barang Siapa" identik dengan "setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Gto



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Yoman N. Mahabu telah membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Yoman N. Mahabu yang dalam keadaan sehat, dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa Yoman N. Mahabu sehingga Majelis berpendirian unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;”

Menimbang, bahwa dimaksud dengan dengan “mengambil barang” adalah dapat ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa / pelaku, sebagaimana kaedah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2206.K/Pid./1990 tertanggal 15 Mei 1993;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah dilakukan dengan sengaja yaitu pelaku menghendaki dan mengetahui maksud, tujuan dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” menurut ilmu hukum pidana dibedakan menjadi: 1. Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. 2. Wederrechtelijk Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel) atau hukum tidak tertulis / perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di halaman teras rumah milik saksi MUHAMMAD ABDUL AZIS HUSAIN yang beralamat di jalan Taman Buah Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Gorontalo Terdakwa telah mengambil 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi DM 2947 JT dengan Nomor Rangka MH1JM8219MK302386 dan Nomor Mesin JM82E1300499 milik Saksi MUHAMMAD ABDUL AZIS HUSAIN yang sedang diparkir di halaman Rumah milik Saksi MUHAMMAD ABDUL AZIS HUSAIN;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melihat sepeda motor tersebut terparkir di depan rumah kemudian Terdakwa langsung muncul niat Terdakwa untuk mengambil satu unit motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi MUHAMMAD ABDUL AZIS HUSAIN dengan cara awalnya Terdakwa mendorong satu unit motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam tersebut mengarah keluar halaman rumah dan langsung menghidupkan satu unit Sepeda Motor tersebut dengan menggunakan kunci motor duplikat yang sebelumnya telah dibuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah motor tersebut mesinnya hidup Kemudian Terdakwa langsung mengendarai Sepeda Motor tersebut dan menuju ke kos – kosan yang ditempati oleh HERMAN ISA (dilakukan penuntutan pada berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa menceritakan kepada HERMAN ISA dimana Terdakwa telah mengambil satu unit motor tersebut dari Rumah tantenya dan berniat untuk dapat menjual motor tersebut serta meminta HERMAN ISA untuk dapat membantu Terdakwa mencari pembeli atas satu unit Sepeda Motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi HERMAN ISA pergi meninggalkan kos – kosan untuk menuju ke tempat dilakukannya transaksi penjualan atas satu unit Motor Merk Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi DM 2947 JT tersebut

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD ABDUL AZIS HUSAIN mengalami kerugian sebesar Rp. 29.940.000.- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat atau dengan kunci palsu”.

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif maka jika salah satu unsur dari unsur-unsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa cara Terdakwa mengambil 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi DM 2947 JT dengan Nomor Rangka MH1JM8219MK302386 dan Nomor Mesin JM82E1300499 milik Saksi MUHAMMAD ABDUL AZIS HUSAIN yakni dengan menggunakan kunci motor duplikat yang sebelumnya telah dibuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka unsur “ Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat atau dengan kunci palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat 2 jo pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 buah kunci motor duplikat, panjang 9 cm lebar 3.5 cm warna hitam dengan tulisan “Honda” yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 Unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam nomor polisi DM 2947 JT dan nomor rangka MH1JM8219MK302386, nomor mesin JM82E1300499 milik saksi korban MUHAMMAD ABDUL AZIS HUSAIN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD ABDUL AZIS HUSAIN;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum
- Perbuatan akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD ABDUL AZIS HUSAIN mengalami kerugian sebesar Rp. 29.940.000.- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali Perbuatan;
- Terdakwa adalah Tulang punggung keluarga ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat 2 jo pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yoman N. Mahabu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pencurian dalam keadaan memberatkan' sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah kunci motor duplikat, panjang 9 cm lebar 3.5 cm warna hitam dengan tulisan "Honda";

Dimusnahkan

- 1 Unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam nomor polisi DM 2947 JT dan nomor rangka MH1JM8219MK302386, nomor mesin JM82E1300499

Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD ABDUL AZIZ HUSAIN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-00 (Lima ribu rupiah) ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, oleh Hascaryo,S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian,S.H.,M.H dan Muammar Maulis Kadafi,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumarny Mustapa,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Sumarni Larape,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H
M.H.

Hascaryo, S.H.,

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumarny Mustapa, S.H.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Gto